



P E N E T A P A N

Nomor : 130/Pdt.P/2019/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : H Sulaeman;
Tempat /Tanggal lahir : Tanete /29 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani;
Agama : Islam
Alamat : JL Kemakmuran kel tanete,Kec Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 04 Juli 2019 di bawah Register Nomor : 130/Pdt.P/2019/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa pemohon bernama H. Sulaeman lahir di Tanete pada tanggal 29 April 1974, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302072904740002 tanggal 03 Pebruari 2016, Kartu Keluarga Nomor : 7302070607120010 tanggal 29 Nopember 2014, Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/29/VI/1998 tanggal 15 Juni 1998, serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10.462/CS/IX/2014 tanggal 30 September 2014, anak kedua laki laki dari pasangan suami isteri Ayah bernama H. Suardi dan Ibu bernama Hj. Marwah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah memiliki paspor Nomor : C1802299 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 17 Oktober 2018 ;
- Bahwa pada paspor tersebut tanggal dan bulan kelahiran pemohon tertulis Lahir 31 Desember 1974, sehingga berbeda dengan tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah serta kutipan akta Kelahiran ;
- Bahwa Kantor Imigrasi Makassar dapat melakukan perubahan tanggal dan bulan kelahiran pemohon pada paspor tersebut apabila pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba yang memerintahkan kepada Pejabat Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan tanggal dan bulan kelahiran pemohon dari tanggal 31 Desember 1974 diubah menjadi tanggal 29 April 1974 ;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pemohon bernama **SULAEMAN SUARDI HADING** lahir di Tanete pada tanggal 31 Desember 1974 sebagaimana yang tertulis pada Paspor Nomor : C1802299 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 17 Oktober 2018 di ubah Menjadi Lahir di Tanete pada tanggal 29 April 1974 ;
3. Memerintahkan pejabat pada Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan tanggal dan bulan kelahiran pemohon sebagaimana pada petitum kedua untuk dicatat dalam register sesuai ketentuan perundang undangan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Foto copy KTP di beri tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga di beri tanda P-2;
3. Foto copy Akta Nikah di beri tanda P-3;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PN B1k.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Akta Kelahiran di beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Asri**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
- Bahwa tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang tertera paspor pemohon tidak sama dengan yang tertera di KTP, Akte Kelahiran Akta Nikah dan di Kartu Keluarga;
- Bahwa tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah pada tanggal 29 April 1974;
- Bahwa maksud pemohon merubah tanggal dan bulan kelahiran supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Nurjannah**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
- Bahwa tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang tertera paspor pemohon tidak sama dengan yang tertera di KTP, Akte Kelahiran Akta Nikah dan di Kartu Keluarga;
- Bahwa tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah pada tanggal 29 April 1974;
- Bahwa maksud pemohon merubah tanggal dan bulan kelahiran supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa tanggal dan bulan pemohon yang benar yaitu **H Sulaeman lahir di Tanete tanggal 29 April 1974**.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas karena tanggal dan bulan lahir pemohon yang tertera di paspor tidak benar supaya pemohon nantinya di kemudian hari tidak kesulitan untuk mengurus administrasi di instansi pemerintahan maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon untuk di kabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pemohon bernama **SULAIMAN SUARDI HADING** lahir di Tanete pada tanggal 31 Desember 1974 sebagaimana yang tertulis pada Paspor Nomor : C1802299 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 17 Oktober 2018 di ubah Menjadi Lahir di Tanete pada tanggal 29 April 1974 ;
3. Memerintahkan pejabat pada Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan tanggal dan bulan kelahiran pemohon sebagaimana pada petitum kedua untuk dicatat dalam register sesuai ketentuan perundang undangan ;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 251.000 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jamaluddin SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ttd

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Jamaluddin.SH.

Rincian Biaya Perkara Nomor 130/Pdt.P/2019/PN Bk

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Total	Rp. 251.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)